

RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN MEMORI BANDING
(WEBSITE)

Nomor : 623/Pdt.G/2024/PN.Tng

Saya Tri Widiati, S.H., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 623/Pdt.G/2024/PN.Tng.

Memberitahukan Kepada :

Nama : **P.T. ERZA NUSA INDONESIA;**
Alamat : Jalan Raya Putat Lor No. 107, RT/RW 004/002, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur;
Sebagai : **TERBANDING I / TERGUGAT I;**

Bahwa **memori banding** telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal **31 Desember 2024** yang diajukan oleh **MOHAMMAD VALDY ARYA AKBAR, S.H, DKK.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Sitepu & Co Law Office", Beralamat di Cityloft Sudirman lantai 16 unit 1627, Jalan K.H. Mansyur nomor 121, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : **1. EFFENDY HUSIN HASIMA, 2. HARUN LUBIS,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **25 April 2024,** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 623/Pdt.G/2024/PN.Tng, tanggal 03 Desember 2024, dalam perkara antara:

EFFENDY HUSIN HASIMA, DKK., sebagai PARA PEMBANDING ;

lawan

P.T. ERZA NUSA INDONESIA, DKK., sebagai PARA TERBANDING ;

Tangerang, 14 Februari 2025
Jurusita Pengganti

TRI WIDIATI, SH.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).